



PUTUSAN

Nomor: 027/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi keluarga di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 027/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar. Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/16/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Banjar selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pelaihari di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 10 bulan sampai terjadinya pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat ;
 - b. Sewaktu tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering meninggalkan rumah pulang-pulang sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 027/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012 melalui bantuan Pengadilan Agama Martapura yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/16/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301075407820003 tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta PDAM, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suaminya namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua Penggugat di Banjarmasin di **KABUPATEN BANJAR**;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat diajak Penggugat ke kintap dan Penggugat sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat pergi ke Banjarmasin ke tempat orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal di Kintap di rumah orangtuanya;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai bapak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi kenal dengan suaminya namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Banjarmasin;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, kemudian ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak bekerja (kadang-kadang kerja kadang tidak) sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat padahal Penggugat juga perlu uang belanja, kemudian Penggugat pulang ke Kintap dan Tergugat menyusul Penggugat untuk menjenguk kemudian pulang lagi ke Banjar;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat tinggal di Banjarmasin di tempat saksi sedangkan Penggugat tinggal di Kintap di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi juga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 027/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 31 Januari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012 melalui bantuan Panggilan Pengadilan Agama Martapura, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yaitu Bapak kandung Tergugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, tetapi kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja (kadang kerja kadang tidak) sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat pulang ke Kintap lalu Tergugat menyusul ke Kintap tetapi Tergugat pergi lagi ke Banjarmasin, akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 2 tahun, dimana Penggugat tinggal di Kintap sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin, meskipun selama terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi-saksi sendiri telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat yang telah disumpah



dipersidangan dan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta kedua orang saksi tersebut ada memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan telah mendengar keterangan dari saksi saksi orang dekat Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menyetujui ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H.KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp 361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)